

# Analisis kedudukan akta ikrar wakaf (AIW) sebagai syarat administratif dalam perbandingan dengan rukun wakaf dalam fikih

Verawaty Nento<sup>1</sup>, Rizal Darwis<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup> Institut Agama Islam Negeri Sultan Amai Gorontalo

Corresponding Author's: [verawaty.nento@gmail.com](mailto:verawaty.nento@gmail.com), [rizaldarwis@iaingorontalo.ac.id](mailto:rizaldarwis@iaingorontalo.ac.id)



e-ISSN: 2964-0962

SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum

<https://ejournal.45mataram.ac.id/index.php/seikat>

Vol. 5, No. 2, Februari 2026

Page: 84-

Available at:

<https://ejournal.45mataram.ac.id/index.php/seikat/article/view/1974>

DOI:

<https://doi.org/10.55681/seikat.v5i2.1974>

Article History:

Received: 05-02-2026

Revised: 10-03-2026

Accepted: 20-04-2026

**Abstract** : Wakaf merupakan institusi hukum Islam yang memiliki dimensi ibadah sekaligus sosial-ekonomi, sehingga keberadaannya tidak hanya dipahami dalam kerangka keagamaan, tetapi juga berdampak pada aspek hukum perdata. Dalam konteks Indonesia, wakaf diatur secara normatif melalui Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf yang mensyaratkan adanya Akta Ikrar Wakaf (AIW) sebagai dasar pencatatan dan pengakuan hukum. Di sisi lain, fikih Islam secara klasik menetapkan sahnya wakaf berdasarkan terpenuhinya rukun dan syarat wakaf tanpa mensyaratkan formalitas administratif tertulis. Perbedaan pendekatan ini menimbulkan problematika ketika wakaf yang sah secara syar'i tidak diakui secara yuridis formal karena ketiadaan AIW, sehingga berimplikasi pada sengketa wakaf di pengadilan. Penelitian ini bertujuan menganalisis kedudukan AIW dalam sistem hukum wakaf Indonesia dan membandingkannya dengan rukun wakaf dalam perspektif fikih. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan komparatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa AIW bukan merupakan rukun wakaf dalam fikih, melainkan instrumen administratif negara untuk menjamin kepastian dan perlindungan hukum. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi antara hukum wakaf Islam dan hukum positif agar pengaturan wakaf tidak menegasikan prinsip-prinsip fikih wakaf sekaligus tetap menjamin kepastian hukum.

**Kata Kunci**: Wakaf; Akta Ikrar Wakaf; Rukun Wakaf; Hukum Islam; Kepastian Hukum.

## PENDAHULUAN

Wakaf merupakan salah satu institusi hukum Islam yang memiliki karakter unik karena memadukan dimensi ibadah (*taqarrub ilallah*) dengan fungsi sosial-ekonomi yang berkelanjutan. Sejak masa awal Islam, wakaf telah menjadi instrumen utama dalam penyediaan fasilitas publik, seperti masjid, madrasah, rumah sakit, dan layanan sosial lainnya, yang dikelola secara mandiri oleh umat (Kahf, 1998). Dalam perspektif fikih, wakaf dipahami sebagai perbuatan hukum sepihak (*tabarru'*) yang bersifat permanen, mengikat, dan tidak dapat ditarik kembali setelah ikrar wakaf diucapkan secara sah.

Dalam khazanah fikih klasik, para ulama dari berbagai mazhab sepakat bahwa sahnya wakaf ditentukan oleh terpenuhinya rukun dan syarat wakaf, yang meliputi wakif, harta yang diwakafkan (*mauquf bih*), penerima manfaat (*mauquf 'alaih*), dan sighat atau ikrar wakaf.

Mazhab Syafi'i, misalnya, menempatkan sighat sebagai elemen esensial yang merefleksikan kehendak wakif untuk melepaskan hak kepemilikan dan mengalihkannya demi kepentingan ibadah atau kemaslahatan umum (al-Syirazi, t.t.). Dalam konstruksi fikih tersebut, tidak dikenal kewajiban pencatatan wakaf dalam bentuk akta tertulis atau dokumen administratif tertentu.

Berbeda dengan pendekatan fikih klasik, hukum positif Indonesia menempatkan wakaf sebagai perbuatan hukum yang harus memenuhi persyaratan administratif tertentu. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf secara tegas mensyaratkan pembuatan Akta Ikrar Wakaf (AIW) yang dibuat di hadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) sebagai dasar pencatatan wakaf dan pendaftaran harta wakaf. AIW diposisikan sebagai akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan berfungsi menjamin kepastian hukum serta perlindungan terhadap aset wakaf dari potensi sengketa atau pengalihan yang tidak sah.

Persoalan muncul ketika ketentuan administratif tersebut diterapkan secara rigid tanpa mempertimbangkan prinsip-prinsip fikih wakaf. Dalam praktik, tidak sedikit wakaf yang telah dilaksanakan dan dimanfaatkan untuk kepentingan umum selama bertahun-tahun, tetapi tidak memiliki AIW karena faktor historis, keterbatasan pengetahuan masyarakat, atau kondisi sosial tertentu. Ketika terjadi sengketa, wakaf semacam ini kerap kali tidak memperoleh pengakuan hukum yang memadai karena tidak memenuhi persyaratan administratif formal, meskipun secara syar'i telah sah. Kondisi ini menunjukkan adanya ketegangan antara validitas wakaf secara fikih dan legalitas formalnya dalam sistem hukum nasional.

Kajian akademik tentang wakaf di Indonesia cenderung berfokus pada aspek manajemen wakaf produktif, optimalisasi ekonomi wakaf, dan tata kelola nazhir. Selain itu, sejumlah penelitian juga menyoroiti sengketa wakaf dan peran peradilan agama dalam menyelesaikannya, namun, masih relatif terbatas penelitian yang secara khusus mengkaji posisi normatif Akta Ikrar Wakaf dalam relasinya dengan rukun wakaf menurut fikih, terutama dalam perspektif integrasi antara hukum Islam dan hukum positif.

Lebih lanjut, sebagian literatur belum secara tegas membedakan antara syarat sah wakaf secara syar'i dan syarat administratif yang ditetapkan oleh negara. Akibatnya, AIW sering kali dipersepsikan seolah-olah merupakan bagian dari rukun wakaf, sehingga ketiadaannya dianggap menggugurkan keabsahan wakaf secara keseluruhan. Padahal, perbedaan antara aspek ibadah dan aspek administratif memiliki implikasi teoretis dan praktis yang signifikan dalam penegakan hukum wakaf.

Penelitian ini menawarkan kebaruan berupa analisis konseptual dan normatif yang menempatkan Akta Ikrar Wakaf secara proporsional dalam sistem hukum wakaf Indonesia. AIW dianalisis bukan sebagai rukun wakaf, melainkan sebagai instrumen administratif negara yang berfungsi untuk menjamin kepastian dan perlindungan hukum. Dengan demikian, penelitian ini menghadirkan sintesis antara doktrin fikih wakaf klasik dan kebijakan hukum wakaf nasional, sekaligus memberikan konstruksi argumentatif untuk menjembatani ketegangan antara validitas wakaf secara fikih dan legalitas formal dalam hukum positif.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk: (1) menganalisis kedudukan Akta Ikrar Wakaf dalam sistem hukum wakaf Indonesia; (2) mengkaji rukun wakaf dalam perspektif fikih serta relevansinya terhadap keberadaan AIW; (3) menjelaskan implikasi hukum terhadap wakaf yang telah memenuhi rukun fikih tetapi tidak memenuhi persyaratan administratif AIW; dan (4) merumuskan model harmonisasi antara hukum wakaf Islam dan hukum nasional yang berorientasi pada kepastian hukum dan keadilan substantif.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (*normative legal research*), yang berfokus pada pengkajian norma hukum, asas hukum, dan doktrin hukum yang berkaitan dengan wakaf, khususnya mengenai kedudukan Akta Ikrar Wakaf (AIW) dalam sistem hukum wakaf Indonesia serta relasinya dengan rukun wakaf dalam fikih Islam. Penelitian hukum normatif dipilih karena objek kajian penelitian ini bersifat normatif-dogmatis, yakni menelaah ketentuan hukum tertulis, pandangan para ulama fikih, dan doktrin hukum yang relevan, bukan perilaku empiris masyarakat. Untuk memperoleh analisis yang komprehensif, penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan sebagai berikut:

#### **Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)**

Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji dan menganalisis berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur wakaf di Indonesia. Pendekatan ini bertujuan untuk menelaah konstruksi normatif Akta Ikrar Wakaf dalam hukum positif, termasuk fungsi, kedudukan, dan konsekuensi hukumnya. Peraturan yang dianalisis meliputi, antara lain, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006, serta peraturan teknis terkait pencatatan dan pendaftaran harta wakaf. Melalui pendekatan ini, dapat dipahami bagaimana negara memposisikan AIW sebagai syarat administratif dan instrumen kepastian hukum.

#### **Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)**

Pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji konsep-konsep kunci yang berkaitan dengan wakaf, seperti rukun wakaf, sighthat wakaf, syarat sah wakaf, akta autentik, serta kepastian hukum. Pendekatan ini bersumber dari doktrin hukum, pandangan para ahli hukum Islam, dan teori-teori hukum yang relevan, seperti teori legal pluralism dan teori administrasi hukum. Pendekatan konseptual memungkinkan peneliti untuk membangun argumentasi normatif yang membedakan secara tegas antara aspek substansial wakaf sebagai ibadah dan aspek administratif wakaf sebagai perbuatan hukum perdata.

#### **Pendekatan Komparatif (*Comparative Approach*)**

Pendekatan komparatif digunakan untuk membandingkan kedudukan wakaf dalam perspektif fikih Islam dengan pengaturannya dalam hukum positif Indonesia. Perbandingan dilakukan antara rukun wakaf menurut mazhab-mazhab fikih dengan persyaratan administratif yang ditetapkan oleh negara, khususnya terkait kewajiban pembuatan AIW. Pendekatan ini penting untuk mengidentifikasi titik temu dan titik perbedaan antara kedua sistem hukum tersebut serta merumuskan model harmonisasi yang proporsional.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Kedudukan Akta Ikrar Wakaf (AIW) dalam Hukum Positif Indonesia**

Dalam sistem hukum wakaf Indonesia, Akta Ikrar Wakaf (AIW) menempati posisi yang sangat strategis sebagai instrumen administratif yang menentukan pengakuan formal wakaf oleh negara. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf secara eksplisit mengatur bahwa ikrar wakaf harus dituangkan dalam AIW yang dibuat di hadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW). Ketentuan ini dipertegas dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 yang mengatur tata cara pelaksanaan ikrar wakaf, pembuatan AIW, serta pendaftaran harta wakaf.

Secara normatif, AIW diposisikan sebagai akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna. Dalam perspektif hukum perdata, akta autentik merupakan alat bukti tertulis yang paling kuat karena dibuat oleh pejabat yang berwenang dan memenuhi syarat formal yang

ditentukan oleh undang-undang. Dengan demikian, AIW berfungsi sebagai bukti adanya perbuatan hukum wakaf, identitas para pihak, objek wakaf, dan tujuan wakaf secara jelas dan terverifikasi.

Fungsi utama AIW dalam hukum positif Indonesia adalah menjamin kepastian hukum dan perlindungan terhadap harta wakaf. Melalui AIW, negara berupaya mencegah terjadinya sengketa wakaf, pengalihan harta wakaf secara tidak sah, serta klaim dari ahli waris wakif. Selain itu, AIW menjadi dasar administratif untuk pendaftaran tanah wakaf pada Badan Pertanahan Nasional, sehingga status tanah wakaf memperoleh perlindungan hukum yang lebih kuat.

Namun demikian, jika dicermati secara kritis, peraturan perundang-undangan wakaf di Indonesia tidak secara eksplisit menyatakan bahwa ketiadaan AIW membatalkan wakaf secara syar'i. Undang-undang lebih menekankan aspek legalitas administratif dan pembuktian hukum. Persoalan muncul dalam praktik ketika ketentuan administratif ini ditafsirkan secara formalistik, sehingga wakaf yang tidak memiliki AIW dianggap tidak pernah ada atau tidak sah sama sekali, tanpa mempertimbangkan fakta sosial dan aspek keagamaan wakaf tersebut.

## 2. Rukun Wakaf dalam Fikih: Analisis Normatif

Dalam perspektif fikih Islam, keabsahan wakaf ditentukan oleh terpenuhinya rukun dan syarat wakaf. Para ulama dari berbagai mazhab sepakat bahwa rukun wakaf meliputi wakif, harta yang diwakafkan, penerima manfaat, dan sighat atau ikrar wakaf. Fokus utama fikih adalah pada substansi kehendak wakif dan tujuan wakaf, bukan pada bentuk formal pernyataan kehendak tersebut.

Sighat wakaf merupakan elemen paling esensial karena mencerminkan kehendak hukum wakif untuk melepaskan hak kepemilikannya dan mengalihkannya demi kepentingan ibadah atau kemaslahatan umum. Dalam fikih, sighat dapat dilakukan secara lisan, tertulis, atau melalui perbuatan yang secara jelas menunjukkan niat wakaf. Tidak ada satu pun mazhab fikih yang mensyaratkan pencatatan wakaf dalam bentuk akta autentik sebagai rukun atau syarat sah wakaf.

Tradisi fikih klasik menunjukkan bahwa wakaf pada masa awal Islam dilakukan secara sederhana, sering kali hanya dengan pernyataan lisan di hadapan saksi. Meskipun demikian, wakaf-wakaf tersebut tetap dianggap sah dan mengikat secara syar'i, bahkan dihormati dan dilestarikan hingga berabad-abad kemudian. Hal ini menunjukkan bahwa dalam fikih, keabsahan wakaf bersifat substantif dan bertumpu pada niat serta kehendak wakif, bukan pada formalitas administratif.

Dalam fikih kontemporer, para ulama tidak mengubah rukun wakaf, tetapi mengakui pentingnya pencatatan wakaf sebagai sarana menjaga kemaslahatan dan mencegah sengketa. Pencatatan wakaf dipandang sebagai bagian dari pengelolaan (*tadbir*) wakaf, bukan sebagai syarat sah wakaf. Dengan demikian, fikih secara konsisten membedakan antara aspek ibadah wakaf dan aspek administratif pengelolaannya.

## 3. Akta Ikrar Wakaf: Syarat Administratif atau Rukun Wakaf?

Pertanyaan kunci yang menjadi fokus penelitian ini adalah apakah Akta Ikrar Wakaf dapat diposisikan sebagai rukun wakaf ataukah semata-mata sebagai syarat administratif. Berdasarkan analisis normatif terhadap fikih dan hukum positif, dapat ditegaskan bahwa AIW tidak memenuhi kualifikasi sebagai rukun wakaf dalam perspektif fikih Islam.

Rukun wakaf bersifat *ta'abbudī*, yakni ditetapkan berdasarkan dalil syar'i dan konsensus ulama. Penambahan rukun baru tanpa dasar syar'i yang kuat berpotensi mengubah substansi ibadah wakaf. Sementara itu, AIW merupakan produk kebijakan hukum negara yang lahir dari kebutuhan akan tertib administrasi dan kepastian hukum dalam konteks negara modern. Oleh

karena itu, AIW tidak dapat diposisikan sejajar dengan sighthat wakaf, melainkan sebagai bentuk dokumentasi atas sighthat tersebut.

Kesalahan konseptual yang sering terjadi adalah menyamakan AIW dengan sighthat wakaf. Sighthat adalah pernyataan kehendak wakif, sedangkan AIW adalah pencatatan administratif atas pernyataan kehendak tersebut. Dengan kata lain, sighthat merupakan substansi perbuatan hukum wakaf, sedangkan AIW merupakan sarana administratif untuk membuktikan dan melindungi perbuatan hukum tersebut dalam sistem hukum negara.

Distingsi antara sah secara syar'i dan sah secara yuridis formal menjadi sangat penting dalam konteks ini. Wakaf dapat sah secara syar'i meskipun belum memenuhi persyaratan administratif negara, tetapi wakaf tersebut belum memperoleh perlindungan hukum yang optimal. Sebaliknya, pemenuhan persyaratan administratif tanpa adanya niat dan kehendak wakif yang sah secara syar'i juga tidak dapat melahirkan wakaf yang sah secara agama.

#### 4. Implikasi Yuridis dan Praktis dalam Praktik Peradilan

Implikasi dari perbedaan pendekatan antara fikih dan hukum positif terlihat jelas dalam praktik peradilan, khususnya dalam perkara sengketa wakaf. Tidak jarang pengadilan menolak klaim wakaf karena tidak adanya AIW atau bukti tertulis lainnya, meskipun terdapat saksi dan bukti sosial yang menunjukkan bahwa wakaf telah dilakukan dan dimanfaatkan untuk kepentingan umum dalam jangka waktu yang lama.

Pendekatan yang terlalu formalistik berpotensi mengabaikan prinsip keadilan substantif dan nilai-nilai syariah yang menjadi dasar wakaf. Dalam konteks legal pluralism, aparat penegak hukum seharusnya tidak hanya berpegang pada formalitas administratif, tetapi juga mempertimbangkan norma hukum Islam yang hidup dalam masyarakat. Pendekatan integratif ini penting untuk menjaga legitimasi hukum wakaf sekaligus memberikan perlindungan hukum yang adil.

Dari sisi praktis, ketiadaan AIW memang menimbulkan kerentanan hukum terhadap aset wakaf. Oleh karena itu, kewajiban administratif AIW tetap memiliki urgensi yang tinggi. Namun, urgensi tersebut tidak boleh diartikan sebagai penentu sah atau tidaknya wakaf secara syar'i. Negara seharusnya memfasilitasi proses isbat atau penetapan wakaf bagi wakaf lama yang belum tercatat, sehingga wakaf tersebut memperoleh pengakuan hukum tanpa menafikan keabsahannya secara agama.

## KESIMPULAN DAN SARAN

### Kesimpulan

Penelitian ini menegaskan bahwa wakaf merupakan institusi hukum Islam yang memiliki dua dimensi sekaligus, yaitu dimensi ibadah dan dimensi hukum perdata. Dalam perspektif fikih Islam, sahnya wakaf ditentukan oleh terpenuhinya rukun dan syarat wakaf yang bersifat substantif, yaitu adanya wakif yang cakap hukum, harta yang diwakafkan (*mauquf bih*) yang bernilai dan berkelanjutan, pihak penerima manfaat (*mauquf 'alaih*) yang dibenarkan syariat, serta sighthat atau ikrar wakaf sebagai pernyataan kehendak wakif. Fikih klasik maupun kontemporer tidak mensyaratkan pencatatan wakaf dalam bentuk akta autentik sebagai rukun atau syarat sah wakaf.

Sebaliknya, dalam sistem hukum positif Indonesia, Akta Ikrar Wakaf (AIW) diposisikan sebagai instrumen administratif yang wajib dipenuhi untuk keperluan pencatatan dan pengakuan formal wakaf oleh negara. AIW berfungsi sebagai akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan menjadi dasar pendaftaran harta wakaf, khususnya tanah wakaf.

Melalui AIW, negara berupaya menjamin kepastian hukum, melindungi aset wakaf dari potensi sengketa, serta mencegah penyalahgunaan dan pengalihan harta wakaf secara tidak sah.

Berdasarkan analisis normatif dan komparatif yang dilakukan, penelitian ini menyimpulkan bahwa Akta Ikrar Wakaf tidak dapat diposisikan sebagai rukun wakaf dalam perspektif fikih Islam. AIW merupakan produk kebijakan hukum negara yang bersifat administratif dan instrumental, bukan elemen esensial dari ibadah wakaf. Oleh karena itu, ketiadaan AIW tidak menggugurkan keabsahan wakaf secara syar'i sepanjang rukun dan syarat wakaf telah terpenuhi. Namun demikian, wakaf yang tidak memiliki AIW berada dalam posisi rentan secara yuridis karena tidak memperoleh perlindungan hukum yang optimal dalam sistem hukum nasional.

Penelitian ini juga menemukan bahwa problematika wakaf di Indonesia sering kali bersumber dari kesalahpahaman konseptual yang mencampuradukkan antara sahnya wakaf secara syar'i dan sahnya wakaf secara administratif. Pendekatan yang terlalu formalistik dalam penerapan hukum wakaf berpotensi mengabaikan fakta sosial dan nilai-nilai keadilan substantif, terutama terhadap wakaf lama yang telah berlangsung dan dimanfaatkan untuk kepentingan umum dalam jangka waktu yang panjang. Dalam konteks legal pluralism, hukum negara seharusnya berfungsi melengkapi dan memperkuat praktik hukum Islam, bukan menegasikan prinsip-prinsip dasarnya.

Dengan demikian, penelitian ini menegaskan pentingnya harmonisasi antara hukum wakaf Islam dan hukum positif Indonesia. AIW harus dipahami sebagai sarana administratif untuk memfasilitasi kepastian hukum dan perlindungan aset wakaf, bukan sebagai penentu sah atau tidaknya wakaf secara agama. Harmonisasi ini menjadi kunci untuk menjaga legitimasi hukum wakaf sekaligus memastikan keberlanjutan fungsi sosial wakaf di tengah masyarakat.

### **Saran**

Berdasarkan temuan dan kesimpulan penelitian ini, beberapa rekomendasi dapat diajukan sebagai berikut:

Pertama, diperlukan reformulasi pemahaman aparat penegak hukum, khususnya hakim peradilan agama, mengenai kedudukan Akta Ikrar Wakaf. Dalam memeriksa dan memutus perkara sengketa wakaf, hakim perlu membedakan secara tegas antara keabsahan wakaf secara syar'i dan pemenuhan persyaratan administratif negara, sehingga putusan yang dihasilkan tidak semata-mata bersifat formalistik, tetapi juga mencerminkan keadilan substantif dan nilai-nilai syariah.

Kedua, negara perlu menyediakan mekanisme hukum yang lebih responsif terhadap wakaf lama yang belum tercatat, seperti prosedur isbat wakaf atau penetapan wakaf secara yudisial. Mekanisme ini penting untuk memberikan pengakuan dan perlindungan hukum terhadap wakaf yang telah sah secara syar'i tetapi belum memenuhi persyaratan administratif, tanpa harus menafikan keberadaan dan sejarah wakaf tersebut.

Ketiga, edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya Akta Ikrar Wakaf perlu terus ditingkatkan. Edukasi ini harus dilakukan dengan pendekatan persuasif dan substantif, yaitu menekankan bahwa AIW penting untuk kepastian hukum dan perlindungan aset wakaf, namun tidak menentukan sah atau tidaknya wakaf secara agama. Dengan demikian, masyarakat tidak terjebak pada pemahaman yang keliru tentang wakaf.

Keempat, kebijakan hukum wakaf ke depan perlu dikembangkan dengan pendekatan maqāṣid al-syarī'ah, khususnya dalam menjaga harta (*ḥifz al-māl*) dan kemaslahatan umum. Pendekatan ini memungkinkan pengaturan wakaf yang adaptif terhadap kebutuhan administrasi modern tanpa mengorbankan prinsip-prinsip dasar fikih wakaf.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Ascarya, & Yumanita, D. (2007). The role of Islamic social finance in poverty alleviation. *Islamic Economic Studies*, 14(1), 1–28.
- Fauzi, M. (2015). Wakaf dan permasalahan yuridis di Indonesia. *Al-Ihkam: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial*, 10(2), 291–310. <https://doi.org/10.19105/al-ihkam.v10i2.722>
- Fauzi, M., & Suprayogi, N. (2020). Legal challenges of waqf land registration in Indonesia. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 11(3), 567–582. <https://doi.org/10.1108/JIABR-07-2017-0095>
- Huda, N., Rini, N., Mardoni, Y., & Putra, P. (2017). Problems, solutions and strategies priority for waqf in Indonesia. *Journal of Economic Cooperation and Development*, 38(1), 29–54.
- Latif, A. (2018). Wakaf dalam perspektif hukum nasional. *Ius Quia Iustum*, 25(2), 327–348. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol25.iss2.art7>
- Merry, S. E. (1988). Legal pluralism. *Law & Society Review*, 22(5), 869–896. <https://doi.org/10.2307/3053638>
- Noor, A. M. (2019). Legal certainty in Islamic endowment administration. *Journal of Islamic Law Studies*, 12(2), 155–172. <https://doi.org/10.14421/jils.2019.12205>
- Rachman, A. (2019). Sengketa wakaf dan implikasi hukumnya dalam hukum nasional. *Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah*, 19(1), 123–146. <https://doi.org/10.15408/ajis.v19i1.11023>
- Sait, S., & Lim, H. (2006). *Land, law and Islam: Property and human rights in the Muslim world*. London: Zed Books.
- Departemen Agama RI. (2006). *Fikih wakaf*. Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam.
- Hooker, M. B. (2008). *Indonesian syariah: Defining a national school of Islamic law*. Singapore: ISEAS Publishing.
- Kahf, M. (1998). *Financing the development of awqaf property*. Jeddah: Islamic Research and Training Institute (IRTI-IDB).
- Latif, A. (2019). *Hukum wakaf di Indonesia*. Yogyakarta: UII Press.
- Rofiq, A. (2013). *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- al-Kasani, A. (1986). *Badā'ī' al-Şanā'ī' fī Tarfīb al-Şarā'ī'*. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah.
- al-Mawardi, A. H. (1994). *al-Aḥkām al-Sultāniyyah*. Beirut: Dār al-Fikr.
- al-Syirazi, A. I. (t.t.). *al-Muhadhdhab fī Fiqh al-Imām al-Şhāfi'ī*. Beirut: Dār al-Fikr.
- Ibn Qudamah. (1997). *al-Mughnī*. Riyadh: Dār ‘Ālam al-Kutub.
- al-Zuhaili, W. (1985). *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*. Damascus: Dār al-Fikr.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.
- Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.
- Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991).